

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan salah satu unsur pemerintahan paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang menjadi fokus utama pembangunan. Pemerintah desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di desa berjalan maksimal maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil dapat terwujud. Namun dalam kenyataannya kondisi beberapa desa belum sesuai harapan pemerintah pusat dimana salah satunya desa Banfanu. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa sehingga kewenangan yang diberikan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun pemerintah.

Pemerintah desa harus dapat mengelola dan mengatur urusan pemerintahan di desa. Hal ini termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan manfaat dari program-program yang dikelola pemerintah desa. Kepala desa beserta stafnya wajib memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik sehingga program-program yang direncanakan berjalan dengan efektif dan efisien.

Pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya. Pemerintah sekarang ini mulai membangun dari desa sebab perekonomian itu berawal dari desa. Oleh sebab itu, pemerintah pusat menggelontorkan dana yang begitu besar berupa Dana Desa untuk memperbaiki semua infrastruktur yang ada di desa.

Menurut undang undang nomor 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan dari undang-undang desa ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien dan transparan serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan serta tindakan korupsi. Pelaksanaan pemerintahan akan lebih baik jika transparansi menjadi hal yang harus diutamakan. Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi dimana masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan informasi perlu memperoleh kemudahan dalam mengakses segala informasi yang menjadi hak dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan pada UU no.14 tahun 2008 tentang informasi publik dimana pada Bab 2 pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwasanya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik termasuk dana desa.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota dihitung berdasarkan empat faktor yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kesulitan geografis. Dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana pemukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan membiayai bidang pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu atau kelompok, dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan desa menjadi meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Namun demikian dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan sehingga pemerintah desa di harapkan dapat mengelola sesuai peraturan perundang undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Dalam pengelolaan dana desa perlu adanya kontrol dari pemerintahan di atasnya dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten atau kota atas sumber pembiayaan yang menggunakan dana desa, sehingga diperlukan adanya transparansi dan pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana tersebut sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan atau korupsi. Jika dalam pengelolaan dana desa tidak adanya transparansi dari pemerintah desa maka akan terjadi kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dapat menimbulkan dampak negatif dan terhambatnya pembangunan di desa.

Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang akan dicapai. Desa tidak hanya sekedar objek pembangunan tetapi sekarang menjadi subjek untuk membangun kesejahteraan (Mondang 2013). Dengan adanya dana desa tersebut diharapkan segala kebutuhan atau kekurangan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat dapat diselesaikan dengan dana desa tersebut sehingga masyarakat bisa sejahtera.

Pengelolaan dana desa bukanlah hal yang mudah namun memerlukan sistem juga yang harus dibuat secara profesional mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Pemerintah desa bersama masyarakat desa harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan pembelanjaan anggaran di periode yang akan datang. Penata usahanya pun harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu juga sumber daya manusia (SDM) atau perangkat penyelenggara desa pun harus memiliki kapabilitas dalam mengelola dana desa tersebut. Penggunaan dana desa yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu serta dikelola

dengan efisien, efektif dan ekonomis diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraan (BPKP,2017).

Desa Banfanu merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan Noemuti yang mendapatkan pagu anggaran dana desa ditahun 2017 sebesar Rp.779.426.600 dan kemudian ada peningkatan ditahun 2018 sebesar Rp.945.731.000 dan tahun 2019 dana desa mengalami penurunan menjadi Rp 915.912.000, kemudian di tahun 2020 ada peningkatan sebesar Rp 983.738.300. Dengan dana desa yang begitu besar maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemennya yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa pengelolaan dana desa tersebut dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola dana desa tersebut masih dipertanyakan.Selain itu juga masih banyak keterbatasan lainnya sehingga mempengaruhi pengelolaan dana desa.Dana desa yang telah di peroleh dari pemerintah pusat tersebut dikelola oleh kepala desa beserta aparat desa yang berjumlah 4 orang yang terdiri dari kepala desa selaku penanggung jawab, sekretaris desa selaku koordinator, kaur/kasie selaku pelaksana kegiatan dan bendahara desa.

Adapun program-program yang telah dijalankan dengan menggunakan dana desa adalah perbaikan terhadap pos kesehatan desa dan polindes, membangun gedung paud, melakukan program sanitasi lingkungan, pembangunan sumur bor 2 unit, dan peningkatan jalan dusun sepanjang (900) meter dan saluran pembuangan. Berikut ini merupakan data pendapatan, perencanaan, dan realisasi dana desa tahun 2017-2020.

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan, Perencanaan Anggaran dan Realisasi Dana Desa di Desa**  
**Banfanu Tahun 2017-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Dana Desa</b>	<b>Perencanaan Anggaran</b>	<b>Realisasi Dana</b>
2017	Rp. 779. 429. 600	Rp. 779. 426. 600	Rp. 779. 426. 600
2018	Rp. 945. 731. 000	Rp. 945. 731. 000	Rp. 945. 731. 000
2019	Rp. 915. 912. 000	Rp. 915. 912. 000	Rp. 915. 912. 000
2020	Rp. 983. 738. 300	Rp. 983. 738. 300	Rp. 951. 303. 300
<b>TOTAL</b>			

*Sumber : anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2017-2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan dana desa di desa Banfanu tahun 2017 sebesar Rp. 779.429.600, dari dana tersebut perencanaan anggaran untuk pembangunan di desa sebesar Rp. 779.429.600. dari semua program yang direncanakan semuanya terealisasi yaitu sebesar Rp. 779.429.600, Selanjutnya ditahun 2018 pendapatan dana desa sebesar Rp. 945.731.000, dari dana tersebut perencanaan anggaran untuk pembangunan didesa sebesar Rp. 945.731.000, dari semua perencanaan anggaran tersebut semua program terealisasi yaitu sebesar Rp.945.731.000. Tahun 2019 pendapatan dana desa sebesar Rp. 915.912.000. Dari dana tersebut perencanaan anggaran untuk pembangunan di desa sebesar 915.912.000, dari semua perencanaan anggaran tersebut semua program terealisasi sebesar Rp. 915.912.000, sedangkan di tahun 2020 dana desa meningkat sebesar Rp. 983.738.300 dan perencanaannya sebesar Rp 983.738.300, dari semua program yang telah direncanakan tidak semuanya terealisasi dan yang terealisasi sebesar Rp 951.303.300, sisanya dana yang tidak terpakai sebesar Rp 32.435.000 dikembalikan ke kas negara.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran yang telah disusun oleh aparat desa semuanya terealisasi dari tahun 2017-2019. Sedangkan di tahun 2020 ada program yang tidak terealisasi sehingga ada dana sisa sehingga dikembalikan ke kas negara. Namun sering timbul permasalahan yang dihadapi oleh desa dalam

pengelolaan dana desa yang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masih rendah serta belum sempurnanya kebijakan pengaturan organisasi pemerintah desa sehingga berpengaruh pada beberapa program yang kurang maksimal diantaranya peningkatan jalan dusun. Walaupun dana desa 2017-2020 100% terealisasi namun menurut pendapat beberapa masyarakat menyatakan belum maksimal dan tidak transparansi soal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil permasalahan tersebut dengan judul “**Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa**”(studi kasus: Desa Banfanu, Kecamatan Noemuti)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa di Desa Banfanu?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Banfanu secara transparansi?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Banfanu?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

1. Untuk mengetahui Transparansi yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa di Desa Banfanu.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Banfanu secara transparansi ?
3. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Banfanu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah Transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan bagi peneliti lain.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Banfanu dalam rangka Transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa, sehingga dapat dijadikan referensi untuk dapat meningkatkan pembangunan didesa.